



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463.05/Kep. 336 - Dirsos- P3A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh - sungguh dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui kegiatan sosialisasi tentang penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk tertib administrasi, maka dipandang perlu dibentuk Tim Kepengurusan Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak di Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 211 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 211);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kepengurusan Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Kepengurusan Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Tim Kepengurusan Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, melalui kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 26 Agustus 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05/Kep.336-DinsosP3A/2022
TANGGAL : 26 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN KEGIATAN
PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
ANAK DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM KEPENGURUSAN KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PEMBINA : Bupati Kabupaten Purwakarta.
- II. PENANGGUNGJAWAB : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- III. KETUA : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- IV. SEKRETARIS : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- V. ANGGOTA : 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Unsur Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Unsur Konselor – Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Purwakarta.
- VI. NARASUMBER : Unsur Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta 2 orang.
- VII. PEMBAWA ACARA : Unsur Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta 1 orang.

BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA

V. ANGGOTA

- : a. memandu acara kegiatan terutama dalam acara pembagian waktu untuk narasumber;
- b. memandu pada saat tanya jawab.

VI. NARASUMBER

- : a. memberikan suatu informasi dimana informasi tersebut hanya narasumber saja yang tau (mengetahui peristiwa/kejadian) yang nantinya akan didiskusikan di diskusi tersebut;
- b. memberikan keterangan, penjelasan maksud dan tujuan sesuai kegiatan yang dilaksanakan;
- c. memberikan jawaban bila ada *audiens* yang bertanya.

VII. PEMBAWA ACARA

- : a. membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan;
- b. membuka acara, menyebutkan susunan acara, memperkenalkan pengisi acara yang akan tampil diatas panggung, dan berdialog dengan audiens;
- c. memandu jalannya sebuah acara.

R. BUPATI PURWAKARTA ↓


HANNE RATNA MUSTIKA